

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum keperdataan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak H. Abdul Muis, SH,MS, selaku Ketua Jurusan Hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Alm. H. Hasan Pinayungan Nasution dan Ibunda Hj. Fatimah Rahmat Harahap, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri kepada mereka berdua. Demikian juga buat isteri tercinta Elly Derlina Harahap, SH, dan anak-anak penulis tersayang, Adelyna Oktavia Nasution, Amelya Pratiwi Nasution dan Tri Annisa Aini Nasution.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2009

Penulis


AMALUDDIN NASUTION
NPM. 90 840 0001

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. BEBERAPA PERIHAL HUKUM ACARA PERDATA	11
A. Kekuasaan (Kewenangan) Relatif Badan-Badan pengadilan	11
B. Tindakan-Tindakan Mendahului Pemeriksaan di Muka Pe- ngadilan	15
C. Pengertian Hukum Acara Perdata	22
D. Azas-Azas Hukum Acara Perdata	26
E. Putusan Hakim	33
F. Pelaksanaan Putusan	36
BAB III. TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN	42
A. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman	42

	B. Badan-Badan Peradilan	46
	C. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili	49
	D. Landasan Hukum Kekuasaan Absolut	52
BAB IV.	ANALISIS TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM	
	HAL PENAFSIRAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA..	61
	A. Hakim Sebagai Hamba Penegak Hukum	61
	B. Penemuan Hukum Oleh Hakim	68
	C. Hakim Wajib Menafsirkan Undang-Undang Dalam Penye-	
	lesaian Kasus keperdataan	71
	D. Kasus dan Tanggapan Kasus	75
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		